



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 02/01/2025
 Reviewed : 06/01/2025
 Accepted : 05/01/2025
 Published : 19/01/2025

Wil Qadri¹
 Asmuri²
 Ilham Muhammad³

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE BARU

Abstrak

Artikel ini membahas tentang kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research). Metode kepustakaan (Library research) merupakan jenis penelitian yang data utamanya bersumber dari buku, jurnal, atau artikel. Penelitian ini menyoroti timbulnya berbagai permasalahan seiring perkembangan zaman yang penyelesaiannya dapat menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam hal ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Hasil dari penelitian ini ialah pada akhir pemerintahan orde lama yakni pada tahun 1965 baru muncul kesadaran terhadap masalah Pendidikan Islam. Kebijakan baru dicanangkan oleh kementerian agama yaitu dengan melaksanakan jenis Pendidikan serta pengajaran Islam dalam bentuk Pesantren Indonesia Klasik, Madrasah Diniyah, Madrasah Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pengakuan penuh orde baru mengenai madrasah merupakan bagian penting dari Sistem Pendidikan Nasional terjadi pada tahun 80-90an. Dalam hal ini madrasah mulai menggunakan kurikulum nasional seperti sekolah pada umumnya.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Orde Baru, Sekolah, Kebijakan

Abstract

This article discusses Islamic education policies during the New Order. This study uses a library research method. The library research method is a type of research whose main data comes from books, journals, or articles. This study highlights the emergence of various problems along with the development of the era whose solutions can use various different approaches in this case discussing Islamic education policies during the New Order. The results of this study are that at the end of the old order government, namely in 1965, awareness of the problem of Islamic Education emerged. A new policy was initiated by the Ministry of Religion, namely by implementing types of Islamic Education and teaching in the form of Classical Indonesian Islamic Boarding Schools, Madrasah Diniyah, Private Madrasahs, State Elementary Madrasahs and State Islamic Institutes (IAIN). The full recognition of the New Order regarding madrasahs as an important part of the National Education System occurred in the 80s-90s. In this case, madrasahs began to use the national curriculum like schools in general.

Keywords: Islamic Education, New Order, Schools, Policy

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam tersebut berkaitan dengan nilai moral dan nilai sosial budaya serta nilai agama. Lembaga Pendidikan Islam yang ada tetap menganut pada sistem Pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan Islam di masa orde lama ataupun orde baru terjadi perkembangan secara signifikan dan menjadi perhatian pemerintah sehingga dampaknya bisa dirasakan sampai saat ini (Yazida Ichsan, 2021, h. 8-15).

^{1,2,3} Prodi Pendidikan Agama Islam (S2), Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru
 email : 22390114915@students.uin-suska.ac.id¹, asmuri@uin-suska.ac.id²,
 22390115026@students.uin-suska.ac.id³

Pendidikan merupakan suatu pilar utama bagi bangsa yang ingin berdiri. Sebuah bangsa yang ingin maju maka harus melakukan usaha dengan rancangan yang bisa menciptakan generasi unggul melalui pendidikan. Kebijakan pemerintah dan unsur politik selalu mempengaruhi konsep pendidikan di Indonesia. Pada masa Orde Baru diterapkan sistem pendidikan yang terpusat. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sehingga tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat atau meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia ini tidak terjadi pada masa Orde Baru, tetapi justru orientasi politik diutamakan yakni supaya rakyat selalu mematuhi setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Doktrin yang diberikan pada masa Orde Baru dalam sistem pendidikan kita adalah keputusan pemerintah tidak boleh dilanggar (Alrudi Yansah, 2016, h. 50-62). Penulisan ini memiliki tujuan agar pembaca dapat mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan Pendidikan Islam di era orde baru. Dengan demikian selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan yang terkait dengan Pendidikan Islam di masa mendatang agar lebih relevan dengan masanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode kepustakaan (Library research) merupakan jenis penelitian yang data utamanya bersumber dari buku, jurnal, atau artikel. Penelitian ini menyoroti timbulnya berbagai permasalahan seiring perkembangan zaman yang penyelesaiannya dapat menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam hal ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Dengan demikian ini akan memberikan gagasan baru yang relevan dengan topik yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA ORDE BARU

Pembinaan Terhadap Kualitas Madrasah

Dengan adanya Inpres 15/1974 serta Kepres 34/1972 pada era pemerintahan Orde Baru respon keras dari umat muslim sangat bisa dirasakan. Dengan hal ini selanjutnya pemerintah Orde Baru mengambil langkah dengan cara memberikan kebijakan terhadap madrasah agar dilakukan pembinaan terhadap kualitas dari madrasah. Kebijakan ini kemudian tertuang pada Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh 3 (tiga) menteri pada 24 Maret 1975 (Sarno Hanipudin, 2019). SKB atau Surat Keputusan Bersama ini dilakukan penandatanganan oleh tiga menteri dengan nomor: 6 tahun 1975, Nomor: 037/U/1975, dan Nomor: 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah. Tiga Menteri tersebut yakni Menteri Agama Dr. H.A. Mukti Ali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Sjarief Thajeb dan Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. SKB ini telah berhasil menjaga eksistensi dari madrasah. Madrasah dilibatkan dalam SISDIKNAS (sistem pendidikan nasional), lulusan madrasah juga diberikan ruang pergerakan sebagai perbandingan penambahan ilmu pengetahuan umum 70% dari kurikulum. Pelaksanaan kebijakan ini selalu ditangani oleh Departemen Agama dibawah kepemimpinan Dr. Mukti Ali, MA.

Program Bantuan Pemerintah Kepada Madrasah

Departemen Agama memiliki peran yang cukup penting dan mampu menjadi perantara bagi harapan atau aspirasi dari umat saat terjadi ketegangan dengan dikerluarkannya SKB 3 (tiga) Menteri ini. Terlebih lagi dapat dilihat bahwa ternyata Surat Keputusan Bersama (SKB) justru diikuti oleh inpres atau sekolah kecil. Sekolah inpres ini terbukti dapat menghidupkan madrasah dalam jumlah ribuan karena adanya bantuan dari pemerintah untuk merehab bangunan sekolah. Kelancaran dalam proyek pembangunan gedung dikarenakan adanya program subsidi dari pemerintah kepada madrasah. Dengan adanya program bantuan dan subsidi dari pemerintah tersebut maka mulai banyak pesantren yang mulai membangun madrasah sendiri dan ada juga yang membangun sekolah umum. Desa-desa juga secara bersamaan ikut mendirikan sekolah inpres dengan biaya sekolah yang jauh lebih terjangkau bagi masyarakat pedesaan. Maka masyarakat desapun lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah inpres. Artinya dengan masyarakat lebih memilih sekolah inpres maka ini menjadi saingan bagi madrasah dan akhirnya banyak madrasah yang mati atau tidak laku hingga

kemudian memilih agar dijadikan sekolah negeri saja. Kurang lebih terdapat ratusan madrasah yang tercatat menjadikan statusnya menjadi negeri, yakni ada 123 (seratus dua puluh tiga) MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) , kemudian ada 182 (seratus delapan puluh dua) MTs AIN (Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri dan ada 42 (empat puluh dua) MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam). Dengan diberikannya status menjadi negeri kepada madrasah ini, maka selanjutnya tanggung jawab mengelola madrasah dibebankan kepada pemerintah dan menjadikan lebih mudah dalam pengawasan (M. Rizqillah Masykur, 2018, h. 31-45).

Liburan Pendidikan di Bulan Ramadhan

Dalam hal liburan pendidikan pada bulan Ramadhan, di tahun 1978 terdapat kebijakan dari Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Daoed Joesoef yang disampaikan melalui SK (Surat Keputusan) No. 0211/U/1978 berisi tentang kebijakan ditiadakannya liburan selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan bagi murid dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Kebijakan ini kemudian menimbulkan konflik antara umat Islam dengan pemerintah orde baru. Mendikbud Daoed Joesoef melalui Surat Keputusan tersebut menetapkan liburan sekolah bagi murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas menjadi hanya sepuluh hari saja, dengan rincian tiga hari pertama awal bulan Ramadhan dan tujuh hari setelah hari raya Idul Fitri. Jika diperhatikan, secara seksama, sebenarnya liburan Ramadhan bagi pelajar hanya tiga hari saja karena liburan yang tujuh hari adalah setelah Idul Fitri bukan saat puasa di bulan Ramadhan. Kebijakan ini berlaku bagi sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Tentunya dengan adanya kebijakan tersebut muncul cukup banyak penolakan keras dari kalangan umat Islam salah satunya dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang saat itu ketuanya adalah Buya Hamka. Buya Hamka telah menyampaikan supaya sekolah Islam tetap memberikan hari libur bagi murid-muridnya selama sebulan penuh di bulan Ramadhan seperti yang telah berlangsung sebelumnya.

Liburan sekolah pada bulan Ramadhan bagi umat Islam memiliki maksud untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk bagi pelajar. Karena pelajar muslim sedang melaksanakan ibadah puasa dan pada malam harinya melaksanakan sholat tarawih sehingga harapannya dapat melaksanakan secara utuh (tidak bolong) dan sempurna. Akan tetapi meskipun dari kalangan umat Islam telah menentang keras adanya kebijakan tersebut, Mendikbud Daoed Joesoef atas nama pemerintah tetap menerapkan kebijakan tersebut.

Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional

Kebijakan pemerintah Orde Baru berikutnya yaitu Presiden Soeharto menyampaikan RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang Pendidikan Nasional (RUU-PN) pada tanggal 23 Mei 1988. Kebijakan ini disampaikan melalui Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Prof. Dr. Fuad Hassan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR supaya mendapat persetujuan. Akan tetapi bagi umat Islam RUU-PN ini terdapat banyak hal yang harus disempurnakan karena hal-hal yang sangat penting dan sangat mendasar ternyata tidak sesuai dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kebijakan ini dinilai sangat merugikan kepentingan umat Islam sehingga menimbulkan ketidakpuasan dikalangan Islam dan memunculkan banyak reaksi keras. RUU-PN yang telah diajukan oleh pemerintah ini diduga merugikan bagi kepentingan pendidikan Islam. RUU-PN diduga oleh banyak kalangan merupakan sebuah upaya untuk mensekulerkan pendidikan dengan cara mengabaikan adanya pendidikan agama yang sebenarnya justru menjadi fondasi moral bagi anak didik (Lukis Alam, 2020, h. 72).

Pemberlakuan Undang-Undang Pendidikan Nasional

Terjadinya reaksi penolakan dari kalangan umat Islam mengenai RUU-PN disampaikan oleh BKSP (Badan Kerja Sama Pondok Pesantren) yang berada di Jawa Barat. Para ulama serta pimpinan pesantren bergabung menjadi satu di dalam YPPI (Yayasan Pondok Pesantren Indonesia) melakukan usaha untuk mempengaruhi pemerintah agar pasal-pasal yang dinilai memberatkan pendidikan Islam itu segera dihapus. Usaha ini membuahkan hasil hingga pada bulan Maret tahun 1989 RUU tersebut mulai diganti pemberlakuan menjadi UU Pendidikan Nasional No. 2/1989 dimana RUU ini memiliki arti penting bagi kalangan umat Islam (Lukis Alam, 2020, h. 72).

Penggunaan Kurikulum Nasional di Madrasah

Eksistensi dari pendidikan Islam baru diberikan pengakuan secara penuh oleh pemerintah Orde Baru pada era 80-an sampai 90-an terutama pada pendidikan Islam di madrasah. Kebijakan dari pemerintah Orde Baru tidak memisahkan antara pendidikan agama dari SISDIKNAS (sistem pendidikan nasional). Kebijakan ini terlihat bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah otonomi pengawasan menteri agama. Otonomisasi Lembaga pendidikan di madrasah dilakukan dengan dua cara yakni formalisasi serta strukturalisasi dalam madrasah. Ditambah lagi dengan penerbitan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 1989 dimana madrasah dijadikan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya madrasah diberikan kewenangan seperti sekolah-sekolah umum yang menggunakan kurikulum nasional (Lukis Alam, 2020, h. 72).

Permasalahan Pendidikan Islam

Prof. Ludjito mengatakan bahwa terdapat permasalahan di dalam Pendidikan Agama Islam ini. Sistem Pendidikan Nasional sudah cukup kuat akan tetapi pelaksanaan dalam Pendidikan Islam sangat jauh dari harapan. Perjalanan yang dilalui oleh pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Nasional disusun sejak 1945-1989 kemudian tertuang dalam UU nomor 2 tahun 1989, hal ini merupakan upaya dalam mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Lembaga pendidikan harus dimiliki dalam usaha mengembangkan pendidikan Islam agar dapat menjadi lahan yang subur untuk menyemaikan bibit atau generasi yang baru. Dengan adanya pendidikan Islam diharapkan mampu melepaskan kekangan serta belenggu bagi peserta didik, indra dan juga perasaan dari peserta didik dibangkitkan untuk menjadi alat berfikir serta bekal ilmu pengetahuan.

Pendidikan agama memiliki tujuan agar supaya manusia dapat mengintegrasikan dirinya, menggunakan keimanan dikala menjawab persoalan hidup. Selain itu juga supaya manusia dapat memanusiaikan manusia dalam berbagai situasi kehidupan. Maka dengan demikian integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum harus ada, guru memadai agar ilmu ini dapat berjalan dengan maksimal. Caranya adalah dengan menghubungkan bagian dari suatu mata pelajaran dengan pelajaran yang lain (Fredy Saputra, 2021, h. 98-108).

Terobosan Mengembangkan Madrasah Aliyah

Prof. Munawir Sadzali, MA selaku pemimpin Departemen agama dalam mewakili pemerintah menemukan sebuah terobosan untuk mengembangkan Madrasah Aliyah. Hal ini dilakukan dengan cara mendirikan sebuah MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) yang kemudian dituangkan dalam SK Menteri Agama Tahun 1993 No. 371 dan No 374. Program ini dibentuk terkait dengan adanya kebijakan SKB 3 atau 2 Menteri yang dianggap telah mengganti kurikulum pada madrasah sebelumnya. SKB tersebut memberikan jumlah bagi pelajaran agama hanya 30% saja. Maka harapannya dengan didirikan MAPK ini adalah dalam rangka menanam bibit-bibit calon ulama serta semakin meningkatkan kualitas ilmu agama secara tepat dan terpilih dengan porsi yang lebih tinggi dari sebelumnya yakni menjadi 70%. Dengan demikian program MAPK memberikan porsi pelajaran agama secara lebih dominan dibandingkan mata pelajaran umum (M. Rizqillah Masykur, 2018, 31-45)..

SIMPULAN

Pada akhir pemerintahan orde lama yakni pada tahun 1965 baru muncul kesadaran terhadap masalah Pendidikan Islam. Kebijakan baru dicanangkan oleh kementerian agama yaitu dengan melaksanakan jenis Pendidikan serta pengajaran Islam dalam bentuk Pesantren Indonesia Klasik, Madrasah Diniyah, Madrasah Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Selanjutnya pembinaan terhadap kualitas madrasah dilakukan oleh pemerintah era orde baru dengan dituangkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 24 Maret 1974. Kebijakan ini diikuti oleh sekolah kecil (inpres) sehingga mampu menghidupkan madrasah-madrasah. Ditambah lagi dengan adanya subsidi bantuan dari pemerintah dalam merehab bangunan maka pesantren juga mulai mendirikan madrasah sendiri.

Dengan semakin suburnya pertumbuhan madrasah, ternyata sekolah inpres justru menjadi saingan bagi madrasah. Sekolah inpres dianggap lebih terjangkau biayanya sehingga rakyat lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah inpres. Pada saat itulah akhirnya madrasah menjadi mati dan merubah statusnya menjadi negeri. Pada saat bulan Ramadhan umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa dahulunya diberikan liburan selama sebulan penuh, namun

pada tahun 1978 kebijakan tersebut ditiadakan dan dirubah menjadi 10 hari yakni 3 hari pertama pada bulan Ramadhan dan 7 hari setelah idul fitri. Pada 23 Mei 1988 muncul RUU PN yang dianggap mensekulerkan Pendidikan oleh umat Islam. Hal ini karena pelajaran agama tidak dimasukkan ke dalam kurikulum, melainkan hanya sebagai pendidikan informal yakni dilaksanakan dalam keluarga masing-masing.

Dengan adanya RUU PN tersebut para tokoh Islam melakukan negosiasi sehingga pada Maret 1989 RUU tersebut diberlakukan menjadi UU Pendidikan Nasional No 2. 1989. Pengakuan penuh orde baru mengenai madrasah merupakan bagian penting dari Sistem Pendidikan Nasional terjadi pada tahun 80-90an. Dalam hal ini madrasah mulai menggunakan kurikulum nasional seperti sekolah pada umumnya. Akan tetapi meskipun sistem sudah kuat ternyata pelaksanaan pendidikan agama masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya jumlah jam pelajaran agama, adanya perbedaan pengetahuan dan penghayatan dari siswa, kurangnya perhatian dan kepedulian dari pimpinan maupun gurunya, kurangnya kemampuan guru agama dalam mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan dan kurangnya penanaman nilai dan tata krama kepada siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Lukis. "Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Baru dan Reformasi." *Ruhana: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2020).
- Amin, Husain Ahmad. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*. Cet III: Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1999.
- Hanipudin, Sarno. "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa." *Matan : Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (2019).
- Hartono, Yudi. "Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi)." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 6, no. 1 (2016).
- Ichsan, Yazida. "Implikasi Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Orde Lama, Baru, Dan Reformasi." *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2021).
- Marlina. "Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004." *Indonesian Journal of History Education* 4, no. 1 (2016).
- Masykur, Mohammad Rizqillah. "Sejarah Perkembangan Madrasah Di Indonesia." *Jurnal Al-Makrifat* 3, no. 2 (2018).
- Oesman, Moerad. *Sejarah Perkembangan Fikiran Dalam Islam: Sosial, Politik, Aqidah, Syari'at*. Ujungpandang, 1981.
- Putra, Okto Dellon Sunuraz. *Orde Baru*. Kemdikbud RI, 2019. Retrieved February 1, 2022.
- Saputra, Fedry. "Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2021).
- Yansah, Alrudi. "Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam di Masa Orde Baru." *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2016).